

Ketahanan Sosial dan Perubahan Ekologi Hutan: Studi pada Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Simalungun

Social Resilience and Forest Ecology Change: A study on around forest society in Simalungun District

Robert Siburian

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Widya Graha Lt. 9 Jl. Jenderal Gatot Subroto 10 Jakarta
Email: robertsdes1970@gmail.com

Diterima 18 April 2017, diperbaiki 11 Juli 2017, disetujui 5 November 2017

Abstract

People who live around and depend on forest resources are susceptible to change of forest ecology, especially on the impact of forest degradation. Forest provides environment service and irreplaceable economic resources. This is why forest ecology change brings much impact to forest function capacity which implies to the decreasing of its function capacity in providing environment service and economic resources. The life of around forest society can continue if their social resilience is able to cope with the change. This research is aimed to study forest area condition in Simalungun District and that of its society's dependency level on forest resources. It used a qualitative approach and the technique of collecting data was conducted by using indepth interview, focus group discussion (FGD) and observation. The result of the research shows that the society involvement in managing forest resources has not been significant though the government has opened the scheme of doing so as an effort to improve the forest society welfare and to enhance their social resilience.

Keywords: forest ecology; social resilience; around forest society

Abstrak

Masyarakat yang bergantung pada sumberdaya hutan sangat rentan terhadap perubahan ekologi hutan, terutama akibat terjadinya degradasi kawasan hutan. Hutan menyediakan jasa lingkungan dan sumberdaya ekonomi yang tidak tergantikan. Oleh sebab itu, perubahan ekologi hutan sangat berdampak terhadap daya dukung hutan itu sendiri yang berimplikasi kepada menurunnya kemampuan hutan untuk menyediakan jasa lingkungan dan sumberdaya ekonomi. Kehidupan masyarakat sekitar hutan dapat terus berlanjut apabila ketahanan sosial yang mereka miliki dapat mengikuti terjadinya perubahan ekologi hutan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji kondisi kawasan hutan di Kabupaten Simalungun dan tingkat ketergantungan masyarakat di sekitar hutan terhadap sumberdaya hutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), *focus group discussion* (FGD), dan observasi. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa keterlibatan masyarakat untuk mengelola sumberdaya hutan belum signifikan meskipun pemerintah sudah membuka skim sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan agar ketahanan sosial mereka turut meningkat.

Kata kunci: ekologi hutan; ketahanan sosial; masyarakat sekitar hutan

A. Pendahuluan

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ketahanan sosial masyarakat yang bergantung pada sumberdaya hutan mengalami perubahan di Kabupaten Simalungun. Menurut Adger dan Kelly (2001), ketahanan sosial akan tinggi apabila individu ataupun kelompok masyarakat mampu beradaptasi pada kondisi

sosial dan ekologi yang berubah. Sebaliknya, apabila kerentanan sosial justru lebih tinggi daripada ketahanan sosial, itu berarti kelompok masyarakat yang dimaksud memiliki pilihan-pilihan untuk beradaptasi sangat terbatas. Kata 'ketahanan' merujuk tulisan Braatz (2012), digunakan untuk terminasi kemampuan untuk mengatasi tekanan, kemampuan untuk pulih

dari dampak gangguan, dan kemampuan beradaptasi terhadap tekanan dan perubahan yang terjadi. Dalam tulisan ini, hal yang mengalami perubahan ke arah kerusakan itu adalah ekosistem hutan.

Kelompok masyarakat dengan ketahanan sosial rendah ataupun kerentanan sosial tinggi bukan berarti individu, kelompok masyarakat, ataupun institusi yang ada pada mereka tidak aktif dalam proses perubahan lingkungan. Akan tetapi, capaian itu sangat ditentukan oleh tempat dari proses sosial yang kompleks dan faktor-faktor ekonomi, mulai dari akses terhadap sumberdaya alam melalui keamanan sosial, baik formal maupun informal, jaminan sosial, dan juga modal sosial. Ketahanan sosial sangat tergantung pada hak dan akses pada sumberdaya (Adger dan Kelly 2001).

Masyarakat sekitar hutan yang bergantung pada sumberdaya hutan akan terpengaruh dengan terjadinya perubahan ekologi hutan, baik melalui kebakaran hutan, *illegal logging*, konversi hutan, baik untuk perkebunan maupun lahan pertanian, dan pengelolaan hutan untuk kepentingan industri seperti izin usaha pengambilan hasil hutan tanaman industri (HTI). Dalam konteks yang lebih luas, Samuelson *et. al* (2015) menyatakan, bahwa degradasi dan hilangnya tutupan hutan merupakan ancaman utama global, didorong terutama oleh tekanan manusia yang disebabkan perluasan kegiatan pertanian. Jika masyarakat sekitar hutan mampu beradaptasi terhadap tekanan yang mereka alami lewat perubahan ekologi hutan, berarti masyarakat sekitar hutan mempunyai ketahanan sosial dengan respon positif. Sebaliknya, jika masyarakat sekitar hutan tidak mampu merespon, maka mereka menjadi rentan terhadap perubahan ekologi hutan itu (Adger, Kelly, dan Ninh 2001). Perubahan ekologi hutan dengan kata lain, berpengaruh pada ketahanan ekologi dan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, terutama masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumberdaya hutan. Dalam hal itu, kapasitas individu untuk dapat menyesuaikan diri dan tetap bertahan

menghadapi tekanan dari perubahan ekologi hutan menjadi penting (Ungar, 2012).

Hutan adalah sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik yang bermukim di sekitar hutan maupun di belahan bumi lain. Hal ini disebabkan karena sumberdaya hutan terutama kayu sudah menjadi bagian dari komoditi global, dengan ciri pertukaran komoditas kayu antara produsen dan konsumen berada di negara berbeda (McMichael 2004). Dengan adanya kebutuhan kayu, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun mancanegara, hutan rentan terhadap kerusakan apabila pemanfaatan sumberdaya alam itu tidak dilakukan secara berkelanjutan yang mengakibatkan ekologi hutan berubah. Akibatnya, kondisi hutan di suatu negara, sangat terpengaruh dengan adanya globalisasi, sebab globalisasi mengakibatkan terjadinya intensifikasi hubungan sosial seluruh dunia yang jaraknya sedemikian jauh, sehingga sesuatu yang terjadi di tingkat lokal dibentuk atau dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di suatu tempat dengan jarak bermil-mil (Giddens 1990). Artinya, globalisasi mendorong terjadinya pengembangan dari koneksi sosial yang melampaui ruang dan waktu. Kehadiran perusahaan-perusahaan besar di sektor kehutanan merupakan salah satu bukti koneksi sosial yang melampaui ruang dan waktu itu.

Kayu sebagai salah satu komunitas global mengakibatkan proses produksi di tingkat lokal sangat dipengaruhi permintaan pasar global. Terkoneksinya masyarakat di sekitar hutan dengan masyarakat global, berarti kerusakan hutan dalam satu kawasan dapat terjadi akibat pengaruh masyarakat global itu meskipun pelaku penebangan pohon dalam kawasan hutan dilakukan oleh masyarakat lokal. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa penebangan terhadap pepohonan dalam kawasan hutan tidak lepas dari permintaan masyarakat yang berada di bumi lain terhadap kebutuhan kayu Indonesia.

Sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan secara umum dibagi dua, yaitu kayu dan bukan kayu. Sumberdaya hutan berupa berbagai

jenis kayu yang tumbuh menutupi permukaan tanah dalam kawasan hutan, misalnya meranti, ulin, mahoni, dan matoa. Jenis kayu-kayu itu kemudian dieksploitasi untuk diolah dan dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengeksploitasian sumberdaya hutan sering tidak terkontrol sehingga menimbulkan dampak negatif pada kehidupan manusia itu sendiri. Hutan tidak sekedar sumberdaya kayu semata, sebab hutan juga mengandung sumberdaya bukan kayu yang pemanfaatannya lebih berkelanjutan, seperti tumbuh-tumbuhan penghasil obat-obatan; berbagai jenis hewan yang hidup dalam kawasan hutan; sumber penghasil makanan berupa umbi-umbian, buah-buahan, madu hutan; jasa lingkungan (udara bersih, air bersih, dan ekowisata). Akan tetapi, untuk dapat memanfaatkan sumberdaya hutan harus ada syarat, yaitu kawasan hutan dengan tutupan pepohonannya mesti terpelihara baik. Pemanfaatan sumberdaya kayu dalam kawasan hutan dengan kata lain, harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal itu disebabkan kawasan hutan yang sudah mengalami kerusakan sebagai dampak dari eksploitasi sumberdaya kayu yang berlebihan atau di luar daya dukung untuk memelihara kelestarian suatu kawasan hutan, akan mengakibatkan sumberdaya hutan bukan kayu menjadi hilang.

Robbin (1985 dikutip Mather 1990) menyebutkan, bahwa ada keterkaitan antara karakter politik dan ekonomi dari kapitalisme industri dengan kehancuran sumberdaya alam, seperti hutan. Karakter politik Indonesia terutama pada masa pemerintahan Presiden Suharto, hutan dilihat sebagai sumberdaya ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara total pada pembangunan ekonomi Indonesia. Karakter politik demikian mendorong dibukanya investasi besar-besaran untuk mengeksploitasi kayu berupa izin penguasaan hutan (HPH). Menurut Tim Studi Walhi (1992, dikutip oleh Sudiyono 2016: 63), jumlah HPH pada tahun 1968 sekitar 25 unit saja. Jumlah HPH meningkat menjadi 574 unit pada tahun 1967. Hadirnya HPH berdampak hutan Indonesia

berkurang secara signifikan. Pada tahun 1950, sesuai peta vegetasi Indonesia yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Indonesia, disimpulkan hampir 84 persen atau sekitar 162 juta hektar, luas daratan Indonesia pada masa itu tertutup hutan primer. Namun 59 tahun kemudian, hasil kajian *Forest Watch Indonesia* (FWI) menunjukkan, bahwa pada tahun 2009 luas daratan Indonesia adalah 190,31 juta hektar, sementara luas tutupan hutannya melorot menjadi 88,17 juta hektar atau sekitar 46,33 persen dari luas daratan Indonesia (*Forest Watch Indonesia* 2011). Sampai tahun 2013, luas tutupan hutan alam di Indonesia tinggal 82 juta hektare atau sekitar 46 persen dari luas daratan Indonesia (*Forest Watch Indonesia* 2014). Luas tutupan hutan Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun, yang berarti juga telah terjadi perubahan ekologi hutan signifikan.

Zhang (2000) menyatakan, bahwa tuntutan pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lahan untuk kegiatan pertanian dan kebutuhan kayu secara luas diakui sebagai penyebab paling penting dari kerusakan hutan (*deforestation*). Senada dengan Zhang, Blaikie (1985) juga menjelaskan bahwa kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan perluasan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan sehingga lereng perbukitan dan lembah sekali pun tidak luput dari sasaran untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian yang semua itu mempercepat terjadinya degradasi. Pertanyaan yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah sejauh mana perubahan ekologi hutan yang terjadi di Kabupaten Simalungun? Bagaimana perubahan ekologi hutan berdampak pada ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar hutan di kabupaten itu?

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan subjek penelitian masyarakat yang bermukim di sekitar hutan dan memanfaatkan sumberdaya hutan untuk menopang kehidupannya. Data yang diperoleh pada penelitian ini

terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada narasumber yang memahami isu penelitian. Wawancara didasarkan pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan sebelumnya. Informan yang diwawancarai, diantaranya staf di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun serta Badan Konservasi Sumberdaya Alam di Simalungun, petani, pedagang hasil hutan non-kayu, perajin dan pedagang *tuak*, staf PT. Pulp Toba Lestari. Informan diwawancarai dalam bentuk pertemuan kelompok ataupun secara perorangan. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara menelusuri data tertulis terkait isu yang diteliti. Penelusuran data tertulis dilakukan dengan cara menghubungi instansi terkait selaku instansi yang menerbitkan data yang dibutuhkan dan yang sudah diterbitkan oleh pihak lain dalam bentuk tulisan serta laporan, seperti jurnal dan surat kabar.

Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi grup terfokus atau *Focus Group Discussion* (FGD) di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun. Metode fokus grup diskusi dilakukan untuk mengumpulkan data, baik dilakukan sebagai cara menginvestigasi konsensus maupun perbedaan di antara peserta diskusi (Makura-Paradza 2010). Peserta FGD selain perwakilan dari dinas terkait, juga berasal dari petani dan kelompok peduli lingkungan. Pengamatan secara langsung terhadap kondisi kawasan hutan di Kabupaten Simalungun juga dilakukan. Data sekunder merupakan data tertulis yang diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Simalungun.

Data yang dikumpulkan baik melalui wawancara mendalam, observasi, FGD maupun studi literatur dianalisis dan dijelaskan secara deskriptif kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian untuk mengumpulkan data lapangan dilaksanakan pada bulan April Tahun 2016.

C. Kondisi Kabupaten Simalungun sebagai Daerah Penelitian

Secara geografis, wilayah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, terletak di antara 2°36' - 3°18' Lintang Utara dan 98°32' - 99°35' Bujur Timur. Wilayah itu berbatasan dengan Kabupaten Karo di sebelah barat, Kabupaten Asahan di bagian timur, Kabupaten Deli Serdang sebelah utara, dan Kabupaten Toba Samosir di bagian selatan. Kabupaten Simalungun terbagi menjadi 31 wilayah kecamatan dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Raya. Kecamatan paling jauh dari Raya sebagai pusat pemerintahan kabupaten adalah Kecamatan Ujung Padang dengan jarak sekitar 113 kilometer. Wilayah kecamatan terdekat dengan Raya adalah Kecamatan Panei, hanya 18 kilometer.

Topografi Kabupaten Simalungun adalah berbukit-bukit dengan tingkat ketinggian dari permukaan laut yang beraneka ragam. Luas wilayah dengan ketinggian mulai dari 0-50 meter hingga lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, dan tingkat kemiringan 0-2 persen mencapai 236.176 hektar. Wilayah dengan tingkat kemiringan lebih dari 40 persen seluas 27.845 hektar dan sisanya pada kemiringan 2-40 persen atau 75 persen berada pada kemiringan 0-15 persen.

Luas Kabupaten Simalungun mencapai 4.372,50 km², terbagi menjadi 31 kecamatan dan 413 desa (nagori) dan kelurahan. Wilayah kecamatan paling sempit adalah Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dengan luas 38,97 km² atau sekitar 0,89 persen, dan yang terluas adalah Kecamatan Raya dengan luas 331,83 km² atau 7,59 persen dari seluruh luas kabupaten (BPS, 2015). Wilayah Kabupaten Simalungun dihuni penduduk sekitar 844.033 jiwa pada 2014, dengan rincian 420.591 jiwa laki-laki dan 423.442 jiwa perempuan. Penduduk berdasar jenis kelamin menghasilkan *sex ratio* 0,99 persen, atau setiap 100 orang perempuan terdapat 99 orang laki-laki (BPS, 2015). Jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan dengan kata lain lebih banyak dibanding jenis kelamin laki-laki.

Sejarah Pembentukan Kawasan Hutan

Pemetaan kawasan hutan di Kabupaten Simalungun dimulai sejak pemerintah kolonial Belanda menjajah Indonesia. Pengesahan atau dikenal dengan register pertama terhadap kawasan hutan di kabupaten itu diawali pada tahun 1936. Pada register itu, luas kawasan hutan di Kabupaten Simalungun disahkan pemerintah kolonial Belanda mencapai ±68.000 hektar. Pemerintah Belanda ketika menetapkan suatu kawasan menjadi kawasan hutan tidak mudah, penentuan itu sudah menggunakan indikator yang tepat baik dalam hal struktur maupun tekstur tanah.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1982 adalah ±3.780.132,02 hektar. Dalam SK itu, luas kawasan hutan di Kabupaten Simalungun meningkat menjadi ±105.000 hektar. Luas kawasan hutan dibandingkan pada masa kolonial Belanda bertambah sekitar ±37.000 hektar. Perluasan kawasan hutan yang begitu signifikan mengokupasi lahan masyarakat, bahkan jumlah daerah *enclave* berada di kawasan hutan di Kabupaten Simalungun pun berkurang. Kendati penetapan kawasan hutan Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian No: 923/Kpts/Um/12/1982, tidak saja menetapkan kawasan hutan tetapi juga menata kawasan hutan menurut fungsinya, termasuk mengakomodasi kebutuhan sektor lain dalam areal yang disebut hutan produksi yang dapat dikonversi, penetapan kawasan hutan di kabupaten itu lebih berpihak pada pemilik modal.

Perluasan kawasan hutan di Kabupaten Simalungun didasarkan pada surat keputusan Menteri Kehutanan, terus berlanjut. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara ±3.742.120 hektar. Pada tingkat provinsi, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berkurang sekitar ±38.012 hektar dibandingkan luas kawasan hutan berdasarkan

SK No. 923/1982. Namun tidak demikian dengan luas kawasan hutan di Kabupaten Simalungun, karena yang terjadi justru penambahan luas kawasan, yaitu menjadi ±138.741 hektar, atau bertambah sekitar ±33.000 hektar dari SK No. 923/1982 itu. Luas kawasan hutan yang sudah diregistrasi menjadi ±70.000 hektar. Akibatnya, Pematang Raya yang merupakan ibukota Kabupaten Simalungun pada bulan Juni 2008 adalah bagian dari kawasan hutan negara. Pematang Raya sebelumnya pusat Kerajaan Raya dengan pemimpin terakhir sebagai raja ke-17, yaitu Tuan Yan Kaduk Saragih Garingging berakhir pada tahun 1946. Keberadaan kerajaan itu sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Pematang Raya tidak luput dari penetapan sebagai kawasan hutan negara.

Setelah Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 terbit, ternyata SK itu mendapat perlawanan dari masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, termasuk dari masyarakat Simalungun sendiri. Penyebabnya adalah penetapan luas kawasan hutan di Sumatera Utara menimbulkan banyak permasalahan, terutama menyangkut lahan masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Banyak lahan masyarakat yang sudah dikelola puluhan tahun dan diwariskan oleh generasi terdahulu, terokupasi menjadi kawasan hutan. Dengan gejala seperti itu, beberapa pihak mengajukan uji materi kepada Mahkamah Agung terkait SK.44/Menhut-II/2005. Pihak yang mengajukan uji materi itu adalah Ir. Sintong Maruap Tampubolon (Ketua Forum Peduli Bonapasogit), Torang Lumbantobing (Bupati Tapanuli Utara) dan Mangindar Simbolon (Bupati Samosir) melalui kantor penasehat hukum Dr. Lintong Siahaan. Hasil dari uji materi itu adalah Mahkamah Agung RI melalui keputusan Nomor 47/P/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013 akhirnya membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK 44/Menhut-II/2005, sekaligus memerintahkan Menteri Kehutanan menerbitkan SK Menhut baru tentang penunjukan kawasan hutan di Sumatera Utara sesuai ketentuan hukum yang ber-

laku dengan memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) kabupaten/kota.

Adanya uji materi ke Mahkamah Agung dengan keputusan pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005, menandakan bahwa penentuan luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara secara umum dan Kabupaten Simalungun secara khusus, tidak dilakukan dengan hati-hati dan tidak melihat kondisi riil di lapangan. Hal ini karena setelah SK.44/Menhut-II/2005 direvisi dengan SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara berkurang 686.325 hektar menjadi 3.055.795 hektar. Kawasan hutan di Kabupaten Simalungun berdasarkan SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014 pun berkurang ± 39.741 hektar menjadi ± 99.000 hektar. Wilayah yang dikeluarkan dari kawasan hutan berada di beberapa tempat, yaitu; 1) Di daerah Pematang Raya, yaitu Ibukota Kabupaten Simalungun berdasarkan PP 79 tahun 1992; 2). Di daerah Marjandi, Banbirong Ulu, dan Sidamanik berupa kawasan hak guna usaha (HGU) milik PT. Perkebunana Nusantara IV; 3) Di daerah Tapian Dolok terdapat konsesi HGU perusahaan penanaman modal asing (PMA) PT. Bridgeston; dan 4) Di daerah Tongkoh merupakan konsesi HGU milik PT. Perkebunan Nusantara III.

Dinamika Permukiman dalam Kawasan Hutan

Kendati kawasan hutan sudah dipilih dengan struktur dan tekstur tanah sedemikian rupa, tetap saja ada daerah-daerah tertentu dalam kawasan yang sudah dijadikan permukiman sebelum ditetapkan sebagai kawasan hutan, termasuk kawasan hutan di Kabupaten Simalungun. Oleh karena itu, pemerintah Belanda pada masa kolonial, menetapkan 12 titik permukiman yang ada di kawasan hutan Sibatuloting, Kabupaten Simalungun sebagai daerah (kampung) *enclave*. Kedua belas kampung *enclave* itu adalah: Huta Tonga, Pondok Bulu, Dolok Saribu, Sitahoan,

Sihaporas, Sihaporas Bayu, Tulpang, Aek Nauli, Moria, Marihat Dolok, Dolok Parmonangan, dan Talun Sungkit. Artinya, sebagai *enclave* pemerintah Belanda mengakui keberadaan permukiman masyarakat itu sehingga dikeluarkan dari kawasan hutan. Pemerintah Belanda tidak mengganggu keberadaan masyarakat di daerah *enclave* dengan segala aktivitasnya, tetapi justru dibiarkan hidup harmonis dengan kawasan hutan tempat mereka tinggal.

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan kedua belas daerah *enclave* yang diakui dan diakomodir pemerintah kolonial Belanda ketika menetapkan kawasan hutan di Kabupaten Simalungun, sebagian dianulir oleh Pemerintah Indonesia dengan tidak mengakui keberadaan daerah *enclave* itu. Akibatnya, sebagian daerah *enclave* dimaksud tetap dijadikan sebagai bagian dari kawasan hutan, padahal penduduk yang mendiami daerah itu sudah puluhan tahun dan turun-temurun. Sinaga (45 tahun) misalnya, salah satu keluarga yang bermukim di daerah *enclave* yang diakui pemerintah, merupakan generasi ketiga dari garis keturunan yang bermukim di kampung itu. Apabila keberadaan permukiman di kampung *enclave* dimulai sejak pengakuan pemerintah kolonial Belanda, maka permukiman yang ada di *enclave* Dolok Saribu sudah berusia 80 tahun sampai tahun 2016, yang dihuni sebanyak 10 kepala keluarga. Luas *enclave* yang diakui pemerintah di Dolok Saribu mencapai 100 hektar dari keturunan tiga bapak.

Kendati warga yang bermukim di daerah *enclave* sudah puluhan tahun, daerah *enclave* yang diakui pemerintah Indonesia hanya tujuh kampung dari 12 kampung *enclave* yang ada di kawasan hutan Sibatuloting yang pernah diakui Belanda. Ketujuh kampung yang diakui sebagai daerah *enclave* itu adalah Huta Tonga, Pondok Bulu, Dolok Saribu, Tulpang, Dolok Parmonangan, Mariah Dolok, Sitahoan, dan Talun Sungkit. Artinya, lima kampung lain yang berada di dalam kawasan hutan di Kabupaten Simalungun belum dikeluarkan dari kawasan hutan, atau kalaupun ada yang diakui pemerintah tetapi tidak untuk

seluruh lahan yang sudah dikuasai masyarakat yang bermukim di *enclave* itu. Misalnya *enclave* Sitahoan, luas lahan yang dikuasai masyarakat sekitar yang diakui pemerintah kolonial Belanda dulu adalah 500 hektar, tetapi oleh Pemerintah Indonesia hanya mengakui 50 hektar, sisanya merupakan kawasan hutan. Konsekuensi bahwa lahan mereka berada di kawasan hutan sehingga saat mereka menebang kayu dapat dipidanakan karena penebangan yang dilakukan itu dikategorikan sebagai tindakan pencurian kayu (*illegal logging*). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan, menyebutkan bahwa *enclave* adalah lahan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum di dalam kawasan hutan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena masyarakat di delapan kampung masih tetap bermukim di dalam kawasan hutan di daerah *enclave* yang dianulir pemerintah Indonesia, mengakibatkan pembangunan kawasan hutan relatif sulit dilakukan di sekitar perkampungan, termasuk untuk menentukan batas kawasan.

Dalam perkembangan penetapan kawasan hutan di Kabupaten Simalungun, terutama kawasan hutan Sibatuloting, pada masa kolonial Belanda telah ditetapkan daerah *enclave* sebanyak 12 titik. Pada masa Indonesia merdeka hingga sekarang (2016), daerah *enclave* yang sudah ditetapkan oleh Belanda tidak seluruhnya diakui oleh pemerintah Indonesia. Berdasar informasi dari Simamora, Staff Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, daerah *enclave* yang diakui pemerintah di kawasan hutan Sibatuloting hanya empat, yaitu Huta Tonga, Pondok Bulu, Talun Sungkit, dan Dolok Saribu. Kendati sudah ditetapkan sebagai daerah *enclave*, dalam arti daerah itu dikeluarkan dari kawasan hutan, tetapi ada saja pihak-pihak yang mempersoalkan aktivitas masyarakat di daerah *enclave* itu. Salah satu contoh, pemidanaan Sahat Antony Napitupulu (37 tahun). Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara mendakwa Sahat Antony Napitupulu melakukan perambahan hutan lindung

seluas $\pm 1,5$ hektar di Dusun II Desa Sitahoan. Padahal, aktivitas perambahan dilakukan di lahannya sendiri, karena sesuai data yang dimiliki Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, bahwa Dusun II Sitahoan, bukan termasuk kawasan hutan lindung Sibatuloting. Sitahoan merupakan kawasan *enclave* sejak tahun 1994 lalu (<http://www.medanba-gus.com>), bahkan *enclave* sudah diakui ketika Belanda menetapkan kawasan hutan Simalungun. *Enclave* Sitahoan merupakan satu dari empat daerah *enclave* bentukan Belanda yang masih diakui oleh pemerintah Indonesia.

Perubahan Ekologi Hutan dan Kehidupan Masyarakat

Hutan bukan hanya sumberdaya kayu saja, tetapi hutan adalah sebuah ekosistem yang bersifat integral. Dalam kawasan hutan terdapat empat komponen dalam satu kesatuan ekosistem, yakni: flora, fauna, lingkungan, dan manusia. Keempat komponen itu saling berinteraksi satu sama lain, dan harus berada dalam keseimbangan agar fungsi hutan secara maksimal dapat dimanfaatkan. Namun dalam realitanya, interaksi yang terbangun di antara empat komponen itu sering menimbulkan permasalahan sehingga perlu pendekatan dalam merumuskan alternatif solusinya (Rizal 2012), dengan maksud agar komponen satu tidak meniadakan komponen lain. Oleh sebab itu, nilai guna ekonomi dari suatu kawasan hutan ada dua, yaitu nilai guna langsung (*direct use values*) dan nilai guna tidak langsung (*indirect use values*) (Pearce 2001).

Berdasarkan empat komponen itu, maka kawasan hutan pun tidak berfungsi tunggal tetapi memiliki empat fungsi yang dapat dimanfaatkan sekaligus, yaitu fungsi ekologi, ekonomi, sosial, dan estetika. Fungsi ekologi hutan adalah bagian dari komponen ekosistem hutan yang saling bergantung dan berperan sebagai pengatur tata air, pengatur kesuburan tanah, dan penentu kualitas air. Fungsi ekonomi hutan adalah hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Masyarakat sekitar hutan banyak menjadikan hutan sebagi

sumber mata pencaharian utama. Fungsi sosial hutan adalah terkait hubungan masyarakat sekitar hutan dengan kawasan hutan. Pada beberapa masyarakat sekitar hutan, nenek moyang mereka dipercaya berasal atau berdiam dalam kawasan hutan sehingga hutan harus dipelihara. Masyarakat Androy di Madagaskar misalnya, mereka mengonservasi kawasan hutan karena tabu untuk dirusak (Tengo dan Heland:2012). Hutan juga dianggap sebagai milik bersama. Fungsi estetika bahwa kawasan hutan memberikan keindahan terhadap suatu daerah, sehingga dengan keindahannya itu hutan dapat dijadikan sebagai kawasan ekowisata.

Salah satu penyebab perubahan ekosistem hutan adalah kerusakan hutan, yang mengakibatkan hutan tidak berfungsi maksimal. Apabila pohon sebagai komponen utama yang dapat menjaga ekosistem hutan terpelihara dengan baik, akan berdampak pada komponen-komponen lain. Hutan yang rusak berakibat fauna tidak lagi menemukan habitatnya, sehingga yang mungkin dilakukan fauna adalah bermigrasi ke kawasan hutan lain yang lebih baik. Kemungkinan kedua adalah fauna itu mati atau punah. Demikian halnya dengan lingkungan, hutan yang tidak mempunyai tutupan pepohonan berakibat kawasan itu menjadi gersang, panas, dan terjadinya banjir bandang. Manusia pun demikian. Kerusakan ekosistem hutan telah mengganggu keberlangsungan hidup manusia, terutama mereka yang bermukim di sekitar hutan.

Indikator perubahan ekosistem hutan tampak dari tingkat tutupan hutan dalam suatu kawasan. Semakin luas hutan yang direhabilitasi berarti semakin luas pula hutan yang rusak, sebab rehabilitasi merupakan mekanisme untuk menurunkan luas lahan kritis. Di Sumatera Utara kegiatan rehabilitasi telah mampu menurunkan luas lahan kritis. Pada tahun 2015, kawasan hutan tergolong kritis di provinsi itu sekitar 1.561.756,81 hektar, meliputi kritis adalah 1.397.708,50 hektar dan sangat kritis mencapai 164.048,31 hektar. Luas kawasan hutan kritis pada 2015 sudah menurun dibanding pada tahun 2014 yang mencapai

1.688.620,47 (kritis 1.397.708,50 hektar dan sangat kritis 308.911,97 hektar), atau turun sekitar 7,51 persen (Dinas Kehutanan, 2015).

Suatu kawasan hutan mengalami kritis apabila hutan tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai fungsi utamanya yaitu ekologi, sosial, ekonomi, dan estetika. Fungsi hutan tidak lagi dapat dimanfaatkan ketika hutan sudah mengalami kerusakan, baik akibat alih fungsi kawasan hutan, bencana alam, penebangan legal dan ilegal yang sudah di atas daya dukung kawasan hutan itu sendiri, maupun akibat hama dan penyakit yang menyerang pepohonan dalam kawasan hutan.

Hutan selain kaya akan sumberdaya kayu juga bukan kayu. Kedua sumberdaya hutan itu dikenal dengan sumberdaya bernilai ekonomi langsung dan tidak langsung, dan merupakan nilai ekonomi total (*total economic value*) dari sumberdaya hutan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Oleh karena pemanfaatan sumberdaya ekonomi tidak langsung sangat bergantung pada kearifan manusia ketika memanfaatkan sumberdaya ekonomi langsung, maka nilai ekonomi total itu dapat diperoleh apabila pemanfaatan sumberdaya ekonomi langsung, terutama kayu harus dilakukan dengan pengelolaan berkelanjutan (*sustainable*).

Masyarakat Sekitar Hutan dan Sumberdaya Hutan

Memanfaatkan sumberdaya hutan bukan berarti harus merusak hutan. Hutan dalam kondisi baik pun dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar hutan. Masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Simalungun sudah merasakan manfaat sumberdaya hutan. Hutan sebagai sumber air bersih adalah salah satunya. Selain untuk menyiram tanaman palawija, air juga digunakan sebagai bahan untuk air minum. Kawasan hutan Sibatuloting misalnya, kawasan itu memberi kontribusi menjaga pasokan air untuk Danau Toba, sebab hutan Sibatuloting menjadi kawasan yang mengelilingi Danau

Toba sehingga kawasan hutan itupun merupakan bagian dari daerah aliran sungai (DAS) Danau Toba. Manfaat ekonomi langsung yang dapat dinikmati masyarakat sekitar hutan adalah sumberdaya hutan bukan kayu. Tanaman hutan yang memiliki nilai ekonomi adalah jenis paku pohon pakis, dalam bahasa Batak Toba disebut *tandiang*. Pohon jenis *tandiang* ini diambil dari dalam hutan untuk ditanam di pekarangan rumah sebagai tanaman hias. Selain pohonnya ditanam, bagian batang dari pohon *tandiang* dapat juga dijadikan sebagai media tempat tumbuhnya bunga angrek. Terdapat beberapa penjual tanaman pohon *tandiang* dan produk olahan di jalan Siantar-Parapat (Danau Toba). Produk olahan dari pohon *tandiang* menjadi cinderamata para wisatawan yang melintas di jalan Siantar-Parapat itu. Produk pohon *tandiang* ukuran 10 cm x 20 cm dengan ketebalan dua centimeter dijual seharga Rp.10.000,00 per unit. Berbagai produk dapat dihasilkan dari pohon *tandiang* sebagai tempat menanam bunga. Hasil cincangan *tandiang* dapat digunakan sebagai media pengganti tanah untuk menanam angrek. "Limbah" *tandiang* dijual seharga Rp.12.000,00 per karung. Selain *tandiang*, bambu merupakan sumberdaya hutan bukan kayu yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Manfaat bambu bermacam-macam, salah satu produk bambu yang diperjualbelikan adalah kurungan ayam dan burung.

Hasil hutan bukan kayu, seperti *tandiang*, bunga angrek, ijuk, dan bambu, diperjualbelikan oleh sekitar delapan rumah tangga di jalan yang menghubungkan Pematang Siantar dengan Parapat. Jalan itu merupakan jalur padat yang dilalui oleh kendaraan pariwisata karena menjadi lintasan para wisatawan dari Medan yang hendak ke Parapat. Oleh karena itu, ada saja wisatawan yang berhenti di tempat penjualan hasil hutan bukan kayu dan membeli untuk dijadikan sebagai cinderamata. Tidak seluruh sumberdaya hutan bukan kayu didatangkan dari kawasan hutan Kabupaten Simalungun, karena ada juga yang didatangkan dari kawasan hutan di wilayah lain seperti Tarutung dan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.

Sumberdaya hutan lain yang dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan adalah pohon aren atau dalam bahasa Batak Toba dan Simalungun disebut *bagot*. Pohon aren ini hampir seluruhnya dapat dimanfaatkan, baik batang, daun, ijuk, dan buahnya. Ijuk aren dapat diolah menjadi sapu rumah ataupun atap rumah. Rumah adat Batak masih tetap menggunakan ijuk sebagai atap, sementara pemanfaatan untuk atap rumah sudah digantikan oleh seng dan genteng. Buah pohon enau dapat dijadikan sebagai kolang-kaling. Buah enau diambil setelah tidak lagi menghasilkan *tuak* untuk tidak mengurangi kualitas *tuak* yang dihasilkan. Menurut Saragih, petani yang mengambil buah enau untuk dijadikan kolang-kaling tidak terlalu banyak, sebab harga setandan (*janjang*) buah enau hanya Rp 30.000,00 dan maksimal Rp 70.000,00/tandan, itu pun hanya pada saat lebaran saja.

Hasil lain dari pohon aren yang memiliki makna sosial bagi orang Batak adalah *tuak*. *Tuak* berbentuk cairan yang merupakan hasil sadapan yang diambil dari mayang enau atau aren (*Arenga pinnata*) (Ikegami 1997). *Tuak* adalah minuman tradisional orang Batak. Pohon aren awalnya merupakan tanaman liar, baik di kawasan hutan maupun di tanah-tanah rakyat. Dewasa ini, pohon aren sudah banyak yang dibudidayakan oleh petani di lahan mereka. *Tuak* yang dihasilkan petani *tuak* (dalam bahasa Batak disebut *paragat*) melalui sebuah proses. *Tuak* dapat dipanen dua kali sehari (pagi dan sore) dan hasilnya dalam sekali panen sekitar lima liter. Masa produksi satu pohon *tuak* paling lama tiga tahun.

Minum *tuak* menjadi tradisi orang Batak yang dilakukan sepanjang sore hari setelah aktivitas keseharian selesai dilakukan. Tradisi minum *tuak* berlangsung di kedai-kedai (*lapo*) *tuak* dan tempat itu menjadi arena interaksi sesama orang Batak dan mendiskusikan berbagai hal sebagai sisi positif. Tetapi minum *tuak* juga memiliki sisi negatif karena peminum *tuak* sering tidak mengontrol diri ketika meminum dalam volume besar. Sebagai minuman beralkohol

meski kadarnya rendah *tuak* dapat mengakibatkan mabuk.

Saragih, pemilik *lapo tuak* di Ujung Nauli menjelaskan, bahwa keluarganya dapat hidup dari menjual *tuak*. Pohon enau milik Saragih ada empat pohon, sehingga *tuak* yang diproduksi mencapai 20 liter setiap hari. *Tuak* dijual seharga Rp 2.000,00 per gelas (300 cc). Dalam satu hari, Saragih dapat menjual *tuak* sekitar 36 gelas atau sekitar 11 liter, sehingga pendapatan dari menjual *tuak* mencapai Rp 72.000,00. *Tuak* yang tersisa sebanyak sembilan liter dapat disuplai ke pemilik *lapo tuak* lain yang tidak mempunyai pohon enau. Saragih mengelola pohon aren sebanyak lima. Dalam sehari mulai dari pagi hingga sore hari, *tuak* yang dihasilkan satu pohon aren mencapai lima liter. Saragih merupakan mitra Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun membantu pengamanan hutan terutama kawasan hutan lindung Sibatuloting. *Tuak* sebagai salah satu sumberdaya hutan sudah memberikan sumber ekonomi alternatif kepada pemilikinya.

Begitu pentingnya pohon enau penghasil *tuak* bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun, pengelola sumberdaya hutan mencoba bermitra dengan petani *tuak* agar hutan dapat terpelihara baik dan petani dapat mengambil sumberdaya ekonomi bukan kayu dari dalam kawasan. Pengelola sumberdaya hutan merangkul petani *tuak* (*paragat*) yang mengambil *tuak* dari kawasan Cagar Alam Martelu Purba yang terletak di dua desa, yaitu Desa Tiga Runggu dan Desa Purba Tongah, Kecamatan Purba. Tujuan dari kemitraan ini agar tanggung jawab pada kelestarian kawasan hutan tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat sekitar. Kemitraan ini juga memperkenalkan bahwa sumberdaya hutan tidak sebatas kayu semata tetapi juga sumberdaya hutan non kayu. Berdasar daftar penerima ketentuan atau norma dalam rangka penyadapan tumbuhan aren/*paragat* di Cagar Alam Martelu Purba seluas 195 hektar, jumlah petani *tuak* mencapai 18 orang. Salah satu di antara petani *tuak* dalam isian profil *paragat* yang diterima Kantor Cagar Alam Martelu Purba

menyebutkan bahwa jumlah pohon aren yang dikelola sebanyak tujuh pohon.

Kemitraan yang dibangun oleh pengelola Cagar Alam Martelu Purba dengan masyarakat sekitar hutan konservasi dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat sekitar, bahwa upaya menjaga kelestarian kawasan hutan merupakan tanggung jawab semua pihak. Melalui petani *paragat* yang masuk-keluar hutan sebanyak dua kali dalam sehari, menjadi sumber informasi bagi pengelola cagar alam tentang kondisi hutan dan aktivitas di kawasan cagar alam yang tidak sesuai peruntukannya agar pihak pengelola dapat segera mengambil tindakan. Masyarakat juga dididik bahwa sumberdaya hutan yang bernilai ekonomi tidak hanya kayu semata, tetapi juga sumberdaya bukan kayu yang dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan. Oleh sebab itu, kemitraan seperti itu perlu diperluas pada masyarakat kawasan hutan lain di Kabupaten Simalungun agar mereka dapat terlibat dalam pemeliharaan kawasan hutan.

Hasil hutan lain adalah madu yang dihasilkan lebah. Kualitas madu sangat dipengaruhi jenis bunga yang dimakan oleh lebah. Hutan yang terpelihara baik merupakan kawasan tempat lebah mencari bunga untuk dimakan. Lebah tidak mau memakan bunga yang sudah terkontaminasi oleh pestisida, dan hutan merupakan tempat bunga yang tidak terkontaminasi oleh pestisida tersebut. Kalau hutan rusak maka lebah akan semakin jauh mencari bunga, dan sarang yang dibangun lebah pun tidak lagi di kawasan hutan yang tumbuh di sekitar permukiman masyarakat. Oleh karena itu, petani yang mengambil madu sebagai salah satu sumber ekonomi keluarga merasa penting untuk menjaga agar kawasan hutan tetap terpelihara baik. Petani madu dari Kabupaten Simalungun pernah menjadi juara satu pengolahan madu tingkat nasional.

Alternatif Meningkatkan Ketahanan Sosial

Kawasan hutan yang ada di Kabupaten Simalungun seluas 138.838,46 hektar, sekitar 109.039,84 hektar (hutan produksi seluas

98.200,48 hektar dan hutan produksi terbatas seluas 10.839,36 hektar) atau 78,54 persen dari luas hutan di wilayah itu adalah hutan produksi. Sebagian kawasan hutan itu diusahakan oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL, dulu bernama PT. Inti Indorayon Utama) untuk memenuhi kebutuhan kayu agar perusahaan pulp yang berada di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, tetap beroperasi. Kondisi itu menunjukkan, bahwa kawasan hutan di Kabupaten Simalungun khususnya di Sibatuloting sudah mengalami perubahan ekosistem. Kawasan hutan yang tadinya ditumbuhi beranekaragam jenis pepohonan, berubah menjadi monokultur. Tanaman monokultur itu tidak berlangsung lama, yaitu hanya lima sampai enam tahun saja. Tanaman monokultur itu kemudian dipanen menjadi bahan baku industri PT. TPL. Setelah tanaman monokultur itu dipanen dan kawasan itu menjadi gundul, selanjutnya kawasan itu kembali ditanami dengan tanaman monokultur yang sama untuk dipanen lima sampai enam tahun berikutnya. Demikian seterusnya sampai izin PT. TPL berakhir.

Kehadiran PT. TPL di satu sisi dapat memberi manfaat misalnya menyediakan tenaga kerja bagi masyarakat lokal dan menggerakkan ekonomi lokal lain. Manfaat yang diberikan perusahaan yang beroperasi di sebuah daerah merupakan salah satu dari dua level pengaruh sebuah perusahaan, yaitu level lokal. Luas konsesi hutan milik PT. TPL di Sibatuloting mencapai 33.000 hektar. Menurut Aminah, konsesi hutan PT. TPL ketika bernama PT. Inti Indorayon Utama dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pabrik itu, tetapi dalam kenyataan perusahaan ini menjual kayu pinus dari konsesinya untuk bahan baku tiga perusahaan: pengolahan tusuk gigi, korek api, dan sumpit. Oleh karena penebangan kayu dari konsesi perusahaan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan baku perusahaan dimaksud, akibat yang terjadi adalah pembabatan hutan tidak terkendali volume mencapai 500 ton per hari. Akibat pembabatan hutan di Sibatuloting Kabupaten Simalungun tidak terkendali, maka sembilan dari 12 sungai

yang ada di daerah aliran sungai (DAS) Bah Bolon mengalami kekeringan dan tidak lagi dapat menyuplai air ke sembilan sungai lain. Tiga sungai yang masih berfungsi pada waktu itu adalah Simbolon, Lotung, dan Onanrunggu (Aminah 1995).

Masyarakat sekitar hutan ada yang berkolaborasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun untuk meningkatkan ketahanan sosial mereka. Masyarakat di Sileutu misalnya, memanfaatkan lahan bekas HTI yang pernah memproduksi korek api tetapi sejak tahun 1987 tidak beroperasi lagi. Keberadaan warga di Nagori Sibaganding itu dimulai pada tahun 1969, ketika perkampungan mereka di Sigaol-gaol yang berada di tepi pantai Danau Toba mengalami longsor. Akibat peristiwa tanah longsor itu, sebagian warga naik ke atas (Sileutu) membuka lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka menelusuri jalan terjal dengan tingkat kemiringan 45 sampai 60 derajat untuk naik ke atas dari Sigaol-gaol ke Sileutu,. Beratnya medan yang harus dilewati setiap ingin berangkat ke lahan pertanian menjadi keluhan tersendiri bagi petani. Mereka membangun permukiman sederhana di Silaotu. Sidabutar juga mengikuti jejak warga terdahulu. Akibat longsor yang terjadi di Sigaol-gaol lahan pertanian yang mereka usahakan yang berada di permukaan tanah longsor dengan kemiringan 45 sampai 60 derajat. Masyarakat tidak lagi dapat berharap untuk menjadikan sebagai lahan pertanian, karena jika hujan turun tanaman tergerus ke bawah. Oleh sebab itu, Sidabutar memutuskan naik ke atas (Sileutu) ke tempat yang lebih datar.

Kampung Sigaol-gaol berada di bagian atas oleh Dinas Kehutanan masyarakat dianjurkan untuk dapat menanam dengan tanaman keras. Menurut Sidabutar, warga yang bermukim di Nagori Sibaganding, pihak Dinas Kehutanan pernah memberikan bantuan bibit pada tahun 2006 seperti bibit pete, jengkol, *ingul*, dan durian. Pada tahun 2009, Dinas Kehutanan kembali memberikan bantuan bibit untuk ditanami warga. Pinus jarang diterima petani karena tidak

menguntungkan bagi tanaman warga, sebab jika pinus yang ditanam tanah menjadi kering. Pinus adalah jenis tanaman yang membutuhkan air dalam volume besar. *Ingul* dapat menjadi pelindung bagi tanaman petani dan pada musim kemarau *ingul* menggugurkan daunnya yang dapat berfungsi menjadi pupuk bagi tanaman di bawahnya setelah membusuk. Pohon *ingul* juga dapat menjadi bahan obat nabati untuk menyembuhkan luka dan dapat dimakan sebagai sayur lalapan. Keberadaan masyarakat yang bermukim di sekitar dan dalam hutan Sileutu, Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun pada tahun 2009 mencadangkan kawasan itu sebagai hutan kemasyarakatan. Usulan itu sudah pernah diteruskan ke Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) selaku badan yang bertanggung jawab menangani program hutan kemasyarakatan. Usulan itu berhenti sampai pada tingkat pencadangan saja. Hingga penelitian ini dilakukan (2016), skim hutan kemasyarakatan tidak pernah ada di Kabupaten Simalungun. Pemerintah Kabupaten Simalungun belum merespon model pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang ditawarkan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 2011, pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara pernah menandatangani perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan terkait pemberdayaan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan. Empat kawasan hutan yang berada di Kabupaten Simalungun yang menjadi target kerja sama itu adalah Kawasan Hutan (KH) Dusun Kampung Baru, KH Dusun Bintang Mariah, KH Dusun Juma Harangan, dan KH Dusun Repa Sileutu. Kerja sama yang dimaksud adalah mendorong kelembagaan masyarakat di sekitar hutan agar dalam memanfaatkan sumberdaya hutan, kemampuan dan kemandirian masyarakat sekitar hutan dapat lebih optimal dan adil tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan. Berdasar penjelasan Sidabutar implementasi dari kerja sama yang pernah ditandatangani itu belum ada hingga penelitian dilakukan. Peningkatan kemampuan dan

kemandirian masyarakat sekitar hutan melalui program pemberdayaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat agar mereka lebih tanggap merespon perubahan eksosistem hutan yang terjadi (Adger, Kelly, dan Ninh 2001).

Selain Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun, PT. TPL sebagai satu-satunya perusahaan pemegang izin usaha pengusahaan hasil hutan kayu-hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI), juga bermitra dengan masyarakat lokal. Perusahaan pulp yang berada di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba-Samosir, dalam memenuhi kebutuhan bahan baku kayu perusahaan menjalin kemitraan dengan pemilik-pemilik tanah di sekitar lahan konsesi perusahaan. Kemitraan yang dibangun oleh PT. TPL dengan masyarakat pemilik lahan bukan program kemitraan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan. Dalam peraturan menteri kehutanan disebutkan, bahwa kemitraan kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pemegang izin pemanfaatan hutan atau pengelola hutan, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan, dan atau kesatuan pengelolaan hutan dalam pengembangan kapasitas dan pemberian akses, dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Lokasi areal seperti tertuang pada pasal 11 dalam peraturan dimaksud berada di wilayah kerja IUPHHK-HTI; di areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan, pemegang izin atau KPH; dan atau di areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat. Kemitraan yang dilaksanakan oleh PT. TPL selaku perusahaan pemegang IUPHHK-HTI berada di luar izin konsesi PT. TPL yaitu di lahan masyarakat.

Perusahaan PT. TPL dalam membangun kemitraan dengan masyarakat membuat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi pemilik yang menginginkan lahannya dimanfaatkan oleh PT. TPL melalui sistem bagi hasil. Perusahaan selektif menentukan lokasi-lokasi yang dimitra-

kan. Lahan yang dimitrakan tidak terlalu sempit, minimal dua hektar dalam satu lokasi dan tidak jauh dari jalan hauling untuk memudahkan akses ke lahan masyarakat yang dimitrakan. Status tanah harus jelas dan tidak dipersengketakan, sehingga dokumen tanah harus diperlihatkan ketika kemitraan akan dilaksanakan. Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun dilibatkan dalam proses pembentukan kemitraan untuk mengetahui status kawasan yang dimitrakan oleh masyarakat.

Salah satu pemilik tanah yang bermitra dengan PT. TPL adalah keluarga Sinaga, dimulai sejak tahun 2006. Nama kemitraan ketika itu adalah HTR (Hutan Tanaman Rakyat), sekarang jadi PKR (Perkebunan Kayu Rakyat) sejak tahun 2011. Sampai tahun 2016, lahan yang dimitrakan dengan PT. TPL sektor Aek Nauli seluas 16 hektar. Lahan yang dimitrakan biasanya lahan kritis yang tidak dikelola masyarakat. Lokasi kemitraan berada di sekitar kawasan konsesi PT. TPL, antara lain Dolok Saribu, Sihaporas, Sibaganding, dan Negeri Dolok. Dalam kemitraan pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sementara yang mengerjakan lahan mulai dari *land clearing*, penanaman, dan pemanenan hasil dilakukan oleh perusahaan sendiri. Pemilik lahan dengan kemitraan itu harus ikut mengawasi lahan yang sudah ditanami *eucaliptus*, misalnya dari bencana kebakaran apabila lahan yang sudah dimitrakan mengalami musibah kebakaran, pemilik lahan ikut menerima kerugian karena tidak memperoleh apa-apa.

Awal kemitraan yang dilakukan Sinaga diinisiasi oleh perusahaan dengan sistem bagi hasil. Perbandingan bagi hasil itu adalah 60:40 (60% untuk perusahaan dan 40% untuk pemilik tanah), setelah sebelumnya biaya produksi seperti pembelian bibit, *land clearing*, dan upah menanam dikeluarkan. Dengan perbandingan demikian, pemilik lahan tidak lagi mengeluarkan biaya apapun selama kemitraan berlangsung. Pada tahun 2011, harga kayu adalah Rp 37.500,00 per ton. Tahun 2016 masa panen untuk kedua kali dalam skim PKR, ada upaya dari PT. TPL untuk menaikkan bagi hasil dari perusahaan menjadi Rp 60.000,00 per ton.

Harga kayu yang ditawarkan perusahaan pada pemilik tanah bukan hasil kesepakatan kedua belah pihak, karena harga kayu itu ditentukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, ruang negosiasi antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan tidak ada, termasuk soal persentase bagi hasil. Pihak perusahaan ketika menawarkan kemitraan pada pemilik tanah sudah dengan besarnya persentase pembagian, sehingga tawar-menawar antara pemilik lahan dengan pihak perusahaan tidak ada. Perbandingan itu sama untuk seluruh mitra yang menyediakan lahan untuk ditanami oleh perusahaan. Sebelum Sinaga bermitra dengan PT. TPL, lahan yang dimiliki keluarga besarnya pernah ditanami pinus. Bibit pinus merupakan bantuan dari Dinas Kehutanan pada tahun 1997. Ketika tanaman pinus belum besar (usia masih sekitar lima tahun), ada pengusaha menawarkan kerja sama penanaman jahe sampai tahun 1999. Sinaga menerima tawaran itu dengan konsekuensi sebagian lahan yang ditanami pinus ditebang untuk ditanami jahe. Setelah kerja sama menanam jahe tidak berlanjut dengan pengusaha dimaksud, usaha penanaman jahe dilanjutkan oleh Sinaga sendiri. Akibat tanaman jahe diserang penyakit, usaha tanaman jahe tidak lagi berlanjut. PT. TPL membuka skim kemitraan dengan pemilik tanah di sekitar konsesi hutan milik PT. TPL terkait pemanfaatan lahan kritis milik masyarakat agar ditanami *eucaliptus* sebagai bahan baku pulp. Salah satu petani yang merespon skim kemitraan itu adalah Sinaga.

Jenis tanaman yang dimitrakan dengan lahan masyarakat adalah *eucaliptus*, yaitu jenis pohon yang dibutuhkan sebagai bahan baku (*raw material*) perusahaan. *Eucaliptus* dapat dipanen setelah berumur 4,5 tahun. Luas lahan yang di-*enclave* sekitar 100 hektar, tetapi tidak semua lahan itu dimitrakan dengan perusahaan. Warga yang bermukim di *enclave* menanam lahannya dengan tanaman kopi sebagai tanaman utama. Menurut Sinaga, hasil yang diperoleh petani jika membandingkan antara bermitra dengan PT. TPL dan penanaman jahe, hasil yang diperoleh lebih menguntungkan berasal dari penanaman

jahe. Hasil produksi jahe dari satu rante lahan sekitar satu ton.

Panen pada tahun 2011, dari luas 16 hektar lahan yang ditanami kayu yang dimitrakan oleh Sinaga, diperoleh kayu bulat berdiameter ± 15 centimeter seberat 1.750 ton. Pada saat itu, pendapatan yang diperoleh dari hasil kemitraan dengan TPL itu mencapai Rp 26.250.000,00 (1.750 ton x Rp 37.500,00 x 40%). Bagi hasil yang diterima Sinaga dari luas 16 hektar selama tujuh tahun, tergolong kecil, sebab jumlah pendapatan bila dirata-rata hanya Rp 234.375,00/hektar/tahun. Surat perjanjian kemitraan berlaku untuk dua daur yaitu sekitar 14 tahun. Jika petani menganggap masih menguntungkan, petani dan perusahaan dapat memperpanjang kontrak kemitraan itu. Bagi pemilik lahan yang luasnya satu sampai dua hektar, kemitraan yang digagas oleh PT. TPL tidak dapat menyejahterakan masyarakat yang ikut bermitra, sebab bagi hasil yang diterima begitu kecil. Kalau rata-rata produksi kayu setiap hektar lahan yang dimitrakan hanya 110 ton (diperoleh dari 1.750 ton dibagi 16 hektar), maka jumlah bagi hasil yang diterima pemilik tanah selama tujuh tahun adalah Rp 1.650.000,00 saja atau Rp 236.000,00 per tahun. Dengan jumlah bagi hasil yang begitu kecil, model kemitraan yang dibangun oleh PT. TPL tidak cocok dijadikan sebagai model pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Model kemitraan ini lebih pada upaya memanfaatkan lahan-lahan kritis atau tidak produktif semata daripada lahan itu terlantar dan dibiarkan.

Menurut Sinaga, bagi hasil yang diterima petani dengan perhitungan yang didasarkan pada berat kayu (dalam satuan ton) kurang menguntungkan pemilik lahan dibandingkan jika perhitungannya berdasarkan volume (meter kubik). Jika bagi hasil dihitung berdasarkan berat maka berat kayu yang ditebang jika tidak langsung ditimbang akan berkurang. Berat kayu berkurang karena kadar air dalam kayu menguap setelah dibiarkan di tempat penampungan sementara sebelum diitimbang. Biasanya, kayu

baru ditimbang setelah kadar air tinggal 40 persen dan berat kayu sudah susut. Perhitungan bagi hasil didasarkan pada volume kayu (meter kubik), berkurangnya kadar air dalam kayu tidak mengurangi volume kayu sehingga kapan pun kayu diangkut tidak masalah dan tidak mengurangi jumlah bagi hasil yang akan diterima pemilik tanah. Kayu yang ditumpuk pada saat baru dipanen, beratnya ditaksir Sinaga sekitar 2.000 ton tetapi karena sudah dibiarkan terkena sinar matahari selama itu sehingga kandungan air dalam kayu menguap, pengurangan terhadap berat kayu pun menjadi signifikan.

Kayu yang dihasilkan dari tanah kemitraan tidak perlu mengurus legalitas kayu karena Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun dilibatkan dalam proses pembuatan kemitraan antara masyarakat pemilik lahan dengan PT. TPL. Pemasaran kayu dari lahan masyarakat terkait legalitas kayu ada dua kemungkinan. Pertama, jika kayu yang akan dipasarkan itu lebih tua daripada surat tanah (sertifikat dan surat keterangan tanah), maka pemilik kayu diwajibkan mengurus legalitas kayu agar memperoleh sertifikat legalitas kayu (SKT). Pemerintah ragu akan legalitas kayu yang ditebang di atas tanah apabila sertifikat ataupun surat keterangan tanah tempat kayu tumbuh lebih muda dari usia kayu itu sebab ada kemungkinan kayu dimaksud diperoleh secara ilegal, misalnya diambil dari kawasan hutan negara yang pengelolaannya tidak berijin. Kedua, jika usia sertifikat tanah ataupun SKT lebih tua dibanding dengan usia kayu, maka pemilik kayu tidak perlu mengurus dokumen terkait sertifikat legalitas kayu. Pemerintah yakin, bahwa kayu yang beredar ataupun diperdagangkan itu berasal dari tanah masyarakat.

D. Penutup

Kesimpulan: (1) Kendati Kabupaten Simalungun memiliki kawasan hutan relatif luas, keterlibatan masyarakat sekitar hutan terhadap program pemberdayaan yang mungkin dilakukan di dalam kawasan hutan, sebagai mekanisme untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sekitar hutan masih rendah. Hal itu terbukti dengan sedikitnya kelompok tani dalam skim pemberdayaan yang sudah digagas oleh Kementerian Kehutanan, seperti hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan hutan kemitraan. Keterlibatan perusahaan yang memiliki izin usaha pengusahaan hasil hutan tanaman industri dalam bentuk kemitraan dengan sistem bagi hasil yang digagas oleh PT. Toba Pulp Lestari tidak terlalu menguntungkan petani. Harga kayu yang ditentukan pemerintah sebagai dasar untuk membagi hasil dari lahan yang dimitrakan oleh petani relatif kecil. Bentuk kemitraan yang digagas perusahaan sebenarnya mampu untuk meningkatkan ketahanan sosial masyarakat yang bermukim di sekitar hutan; (2) Luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara termasuk di Kabupaten Simalungun tercapai melalui proses politik yang panjang, sejak masa kolonial Belanda hingga era reformasi. Penetapan suatu kawasan menjadi kawasan hutan tidak didasarkan pada kondisi riil yang ada di sekitar hutan, kendati penetapannya dilakukan melalui tata guna. Hal itu mengakibatkan luas kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah mendapat ‘perlawanan’ dari masyarakat umum, karena beberapa lahan yang sudah dimiliki masyarakat dari puluhan sampai ratusan tahun, termasuk kawasan-kawasan yang sudah menjadi hak guna usaha (HGU) masih ditetapkan sebagai kawasan hutan. Oleh sebab itu, suatu daerah yang berada dalam kawasan hutan yang sudah diakui oleh kolonial Belanda sebagai daerah *enclave*, justru dianulir pada masa pemerintahan Indonesia meskipun aktivitas kehidupan masyarakat yang bermukim di daerah *enclave* yang dianulir itu tetap berlangsung; (3) Pengenalan terhadap sumberdaya hutan bukan kayu sudah lama berlangsung pada masyarakat di Kabupaten Simalungun. *Tuak* merupakan salah satu di antaranya. Hasil hutan bukan kayu itu sudah lama dinikmati oleh masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Simalungun pada khususnya dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya dan sudah melegenda. Selain *tuak*, masyarakat di sekitar kawasan hutan banyak memanfaatkan

sumberdaya hutan bukan kayu menjadi sumber pendapatan keluarga. Hasil hutan lain yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Simalungun adalah madu, *tandiang*, angrek hutan, dan ijuk. Hutan dengan ekosistem yang terpelihara sudah memberikan pendapatan ekonomi alternatif pada masyarakat untuk dapat meningkatkan kesejahteraan.

Saran: Masyarakat yang bergantung pada sumberdaya hutan di Kabupaten Simalungun masih sangat signifikan. Hasil sumberdaya hutan non-kayu yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan beraneka ragam. Sumberdaya itu bila dimanfaatkan sedemikian rupa dan masyarakat diberi akses untuk mengelolanya, maka tingkat kesejahteraan sekaligus ketahanan sosial mereka terdorong untuk meningkat. Oleh sebab itu, saran dari penelitian ini adalah: 1) Sosialisasi kepada masyarakat bahwa hutan tidak hanya sekedar kayu harus terus dilakukan. Hal itu penting untuk membuka wawasan masyarakat terkait manfaat sumberdaya hutan secara holistik; 2) Melibatkan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan perlu terus dilakukan sembari memberi pemahaman terkait manfaat sumberdaya hutan. Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya hutan, kepedulian mereka terhadap keberlanjutan sumberdaya hutan yang ada di sekitar mereka terus ditingkatkan; 3) Menjadikan masyarakat yang bergantung hidup pada sumberdaya hutan melalui skim pemberdayaan yang menjadi program Kementerian Kehutanan agar pengelolaan hutan berkelanjutan dapat terlaksana sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tercapai.

Ucapan Terima Kasih

Kepada seluruh informan dan berbagai pihak yang telah memberikan informasi terkait penelitian tentang “Ketahanan Sosial dan Perubahan Ekologi Hutan: Studi pada Masyarakat Sekitar Hutan di Kabupaten Simalungun” disampaikan terima kasih

Pustaka Acuan

- Adger, W. N., N. Kelly, N., dan Ninh, N. H. (2001). "Environment, Society, and Precipitous Change". Dalam W. N. Adger, N. Kelly, dan N. H. Ninh (Editors) *Living with Environmental Change: Social Vulnerability, Adaptation, and Resilience in Vietnam*. London and New York: Routledge. Hlm.: 3-18.
- Aminah (1995). *Analisis Dimensi Sengketa dan Dinamik serta Identifikasi Strategi Penyelesaiannya (Kasus PT. Inti Indorayon Utama)*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Adger, W. N., dan Kelly, N. (2001). "Social Vulnerability and Resilience". W. N. Adger, N. Kelly, dan N. H. Ninh (Editors) *Living with Environmental Change: Social Vulnerability, Adaptation, and Resilience in Vietnam*. London and New York: Routledge. Hlm.: 19-34.
- Braatz, S. (2012). "Building Resilience for Adaptation to Climate Change through Sustainable Forest Management". Dalam A. Meybeck, J. Lankoski, S. Redfern, N. Azzu, dan V. Gitz (Editors) *Building Resilience for Adaptation to Climate Change in the Agriculture Sector. Proceedings of a Joint FAO/OECD Workshop 23-24 April 2012*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) or the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Hlm.: 117-127.
- Blaikie, P. (1985). *The Political Economy of Soil Erosion in Developing Countries*. London and New York: Longman.
- Dishut (2015). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara 2015.
- Forest Watch Indonesia (2014). *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2009-2013*. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia
- Forest Watch Indonesia (2011). *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*. Bogor, Indonesia: Forest Watch Indonesia.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- IKEGAMI, S. (1997). "Tuak dalam Masyarakat Batak Toba: Laporan Singkat tentang Aspek Sosial-budaya Penggunaan Nira" (*Tuak in the Toba Batak Society: A Preliminary Report on the Socio-cultural Aspect of Palm Wine Consumption*). *Annual Report of the University of Shizuoka*, Hamamatsu College No.11-3, 1997, Part 5.
- Makura-Paradza, G. G. (2010). *Single Woman, Land and Livelihood Vulnerability in a Communal Area in Zimbabwe. African women leaders in agriculture and the environment AWLAE SERIES No. 9*. The Nederland: Wageningen Academic Publishers.
- Mather, A. S. (1990). *Global Forest Resources*. Portland, Oregon: Timber Press, Inc.
- McMichael, P. 2004. *Development and Social Change: a Global Perspective.3rd Edition*. Thousand Oaks, California: Pine Forge Press.
- Pearce, D. W. (2001). "The Economic Value of Forest Ecosystems". *Dalam Ecosystem Healths* 7(4). Hlm.: 284-296.
- Rizal HB.,A. (2012). "Sosiologi Kehutanan dalam Pengelolaan Hutan". *Dalam InfoTeknis EBONI* Vol.9 No.1, Oktober 2012. Hlm.:1-15.
- Samuelson, L., Bengtsson, K., Celander, T., Johansson, O., Jägerud, L., Malmer, A., Mattsson, E., Schaaf, N., Svending, O., Tengberg, A. (2015). *Water, Forests, People – building resilient landscapes. Report Nr. 36*. Stockholm: Stockholm International Water Institute (SIWI).
- Sudiyono (2016). "Pengalaman Penelitian Bersama John Haba". Dalam R. Sibirian (Editor) *Beta Orang Kupang: Mengenal John Haba Lewat Para Sahabat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hlm.: 61-80.
- Tengo, M. dan Heland, J. V. (2012). "Adaptive Capacity of Local Indigenous Institution: the Case of the Taboo Forests of Southern Madagascar". Dalam E. Boyd dan C. Folke (Editors) *Adapting Institution: Governance, Complexity and Social-Ecological Resilience*. Cambridge: Cambridge University Press. Hlm.: 37-74.
- Ungar, M. (2012). "Social Ecologies and Their Contribution to Resilience". Dalam M. Ungar (Editor) *The Social Ecology of Resilience A Handbook of Theory and Practice*. New York, Dordrecht Heidelberg, London: Springer Hlm.: 13-31.
- Zhang, Y. (2000). "Deforestation and Forest Transition: Theory and Evidence in China". Dalam M. Palo and H. Vanhanen (eds.), *World Forests from Deforestation to Transition? Kluwer Academic Publishers*, Dordrecht. Hlm.: 41-65.

Website:

- <http://www.medanbagus.com/read/2014/02/14/21796/Kadishut-Simalungun:-Sitahoan-Bukan-Kawasan-Hutan>. 2014. "Kadishut Simalungun: Sitahoan Bukan Kawasan Hutan". (Akses 14 Juni 2016).
- <http://www.hariansib.co/view/Headlines/14394/-MA-Batalkan-SK-Menhut-No--44-2005-Tentang-Penunjukan-Kawasan-Hutan-di-Sumut.html>. Akses 11 Mei 2016.

Footnotes

- Presiden Suharto berkuasa selama 32 tahun, mulai tahun 1966 sampai 1998.
- Hasil wawancara dengan Simamora, 28 April 2016.
- Sumber:<http://www.hariansib.co/view/Headlines/14394/-MA-Batalkan-SK-Menhut-No--44-2005-Tentang-Penunjukan-Kawasan-Hutan-di-Sumut.html>. Akses 11 Mei 2016.

Sumber: Bahan Kata Sambutan Gubernur Sumatera Utara pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumberdaya Alam Indonesia Sektor Kehutanan dan Perkebunan pada 2015.

- 1) Tradisi ini tidak berlangsung hanya di kampung halaman di Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia tempat komunitas orang Batak berada. Pengalaman saya di Desa Kerta Buana, Kabupaten Tenggarong, Provinsi Kalimantan

Timur, saya juga menemukan kedai orang Batak yang menyediakan tuak. Mereka yang minum tuak di kedai itu tidak saja orang Batak, tetapi juga penduduk setempat, yaitu Bali (transmigran) dan Dayak.

Hasil wawancara dengan Saragih di Nagori Ujung Nauli, 28 April 2016).

- 2) Wawancara dengan Sinaga, kampung Dolok Saribu, 28 April 2016.

